

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI PENGADILAN  
NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

**SKRIPSI**

*Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**SESTY DIMITRI**

**NPM.161010185**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sesty Dimitri  
NPM : 161010185  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 27 September 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Telaga Riau RT 005 RW 002 Sungai Lakam Timur, Karimun  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Januari 2021

Yang menyatakan



Sesty Dimitri



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sesty Dimitri

161010185

### Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung  
Balai Karimun

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 612/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1491169658 / 29%



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2020/2021**

NPM : 161010185  
 Nama Mahasiswa : SESTY DIMITRI  
 Dosen Pembimbing : 1. HENNI SUSANTI S.H.,M.H. 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di pengadilan negeri Tanjung balai karimun  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal protection for victims of domestic violence case study at the Tanjung balai Karimun district court  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	26 Desember 2021		Mengambil wawancara dari pihak responden	
2	06 Januari 2021		Menganti pihak responden dari pihak advokat	
3	12 Januari 2021		Perbaiki nama pembimbing dikata pengantar	
4	12 Januari 2021		Mengubah subjudul pada poin B dibab 2	
5	20 Januari 2021		ACC Pembimbing dapat dilanjutka Ujian Berprestasi	

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



N3DBR3VXRVINVZZLN3J0UXZNN

Dr. RDSYDI HAMZAH, S.H., M.H.

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Sesty Dimitri

NPM : 161010185

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Heni Susanti, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H.,M.H.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 174/Kpts/FH/2020  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-FT Nomor 217/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. HENI SUSANTI, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 03 02 535  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SESTRI DIMITRI  
NPM : 16 101 0185  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 5 Agustus 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 042/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim PengujiKomprehensifSkripsiMahasiswa :

N a m a	:	Sesty Dimistri
N.P.M.	:	161010185
Program Studi	:	Ilmu Hukum
JudulSkripsi	:	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di pengadilan negeri tanjung balai karimun.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Heni Susanti, S.H., M.H   | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika  |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H         | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 21 Januari 2021

Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 042/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 21 Januari 2021, pada hari ini Jum'at, 22 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sesty Dimistri  
N P M : 161010185  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di pengadilan negeri tanjung balai karimun.  
Tanggal Ujian : 22 Januari 2021  
Waktu Ujian : 09.30 – 10.15 WIB  
IPK : 3.16  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan Secara Daring

### Dosen Penguji


### Tanda Tangan

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Heni Susanti, S.H., M.H   | 1. Hadir |
| 2. Endang Suparta, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H    | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru 22 Januari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Sesty Dimitri, 2021: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Data diperoleh langsung dengan narasumber dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, Kitab Undang-undang pidana, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung dari kepolisian dengan bekerja sama melalui lembaga-lembaga perlindungan hukum lainnya. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu (1) adanya ketakutan pada diri korban terhadap pelaku dalam factor ekonomi korban, mengapa dikatakan karna ekonomi karna korban merasa ketakutan karna pelaku adalah tulang punggung keluarga jadi apabila pelaku dilaporkan ke kepolisian dan kasus nya berlanjut korban takut akan ekonominya kedepan yaitu seperti biaya hidup korban kedepanya seperti untuk makan biaya sekolah anak dan macam macam biaya hidup lainnya. (2) Korban masih memikirkan rasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan pada dirinya kepada kepolisian karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan rasa malu korban tidak melaporkan kekerasan pada dirinya. (3) korban masih ingin mempertahankan rumah tangga nya demi mempertimbangkan masa depan anaknya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ***ABSTRACT***

Sesty Dimitri, 2021: Legal Protection for Victims of Domestic Violence Case Study at Tanjung Balai Karimun District Court.

Broadly speaking, the purpose of this study is to find out how legal protection is for victims of domestic violence and to find out what obstacles occur in providing legal protection to victims of domestic violence. This research was conducted at the Tanjung Balai Karimun District Court. The method used in this study was a survey or direct observation of the research location using a data collection tool, namely interviews. Data obtained directly from the interviewees. The results show that legal protection for victims of domestic violence is in accordance with Indonesian laws, the Criminal Code, and Law No. 23/2004 on the elimination of domestic violence. Forms of legal protection directly from the police by cooperating through other legal protection institutions. Obstacles in providing legal protection to victims of domestic violence are (1) there is fear of the victim against the perpetrator in the victim's economic factor, why is it said because the economy is because the victim feels fear because the perpetrator is the backbone of the family so if the perpetrator is reported to the police and his case The victim continues to be afraid of her future economy, such as the cost of living for the victim in the future, such as to eat children's school fees and other kinds of living expenses. (2) The victim is still thinking about the shame of reporting a case of violence against himself to the police because he will be labeled a disharmonious family by the community by considering the shame of the victim not reporting violence to himself (3) the victim still wants to keep her household for the sake of considering her child's future.

**Keywords: Legal Protection, Victims, Domestic Violence.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Negeri**

**Tanjung Balai Karimun”**. Sholawat serta salam senantiasa terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan, khususnya bagi umat islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak baik keluarga, dosen, dan teman-teman yang mendorong dari belakang memberikan semangat. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya serta memberi kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Junjungan alam yang merupakan suri tauladan di yaumul akhir kelak yakni Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Masnoer dan Ibunda Ermawati yang telah menyemangati, menasehati, dan yang telah memberi segalanya baik materi dan perasaan kasih sayang kepada penulis..
4. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR)
5. Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.

6. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu mengesahkan judul penelitian ini.
7. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan untuk skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Hukum UIR dan khususnya angkatan 2016.

Atas segala bimbingan dan bantuan serta kerjasama yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih. Selain itu, penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karna itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Pekanbaru, .....2020

Sesty Dimitri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
2. Lokasi Penelitian .....	24
3. Populasi dan Responden.....	24
4. Data dan Sumber Data.....	25
5. Alat Pengumpul Data .....	25
6. Analisis Data .....	26
7. Metode Penarikan Kesimpulan .....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban .....	29
1. Perlindungan Hukum.....	29
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP	32
3. Korban .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .	47
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemberian Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
A. Buku-Buku .....	56
B. Jurnal-Jurnal .....	56
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	56
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Perkelahian serta keributan yang biasa timbul didalam keluarga merupakan penyebab dari kekerasan didalam rumah tangga. Secara umum penduduk di tempat tinggal sebuah keluarga yang selalu mengalami kekerasan didalam keluarganya enggan untuk peduli akan kejadian tersebut karna menurut masyarakat hal tersebut adalah masalah pribadi. Terhadap tubuh dan jiwa seorang manusia, karena perbuatan melanggar kepentingan seorang manusia, seperti sesuatu hal yang bersangkutan dengan kekayaan, tubuh, jiwa, atau kehormatan seorang manusia. (Prodjodikoro, Wirjono, 2018)

Mengapa dikatakan sebagai kekerasan didalam rumah tangga karna antara si pelaku dan si korban dalam kekerasan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang erat seperti hubungan darah, kekeluargaan, perkawinan, bahkan bisa juga seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dan bekerja dalam keluarga tersebut. Mengenai kekerasan didalam rumah tangga misalnya perbuatan seperti menelantarkan keluarga, melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang, kekerasan terhadap psikis seseorang dan kekerasan seksual terhadap seseorang.

mengenai kekerasan terhadap fisik, kekerasan terhadap fisik merupakan melakukan pemukulan, menganiaya atau menyiksa sehingga meninggalkan bekas sebagai bukti tampak mata. Kekerasan psikologis kekerasan berbentuk seperti

adanya rasa ketakutan yang terjadi secara terus menerus, menerima ancaman yang memberi dampak ketakutan, membuat seseorang merasa dihina, ini adalah hal lain yang juga masuk dalam ruang lingkup didalam rumah tangga yang sulit untuk dibuktikan tetapi membuat bekas yang tidak bisa di lupakan didalam ingatan setiap orang.

KDRT tak luput dari peran pelaku dan korban ,entah kekerasan itu murni diakibatkan oleh pelaku ataupun ada juga factor pendorong atas KDRT tersebut. sebab biasanya yang jadi pelaku atas KDRT adalah seorang suami , melihat kedudukan tertinggi di dalam rumah tangga adalah suami yang jadi nahkoda dari rumah tangga karna bagaimanapun peranan suami dalam keluarga dianggap lebih tinggi dari pada istri.sedangkan peranan pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah karna pelaku biasanya beranggapan bahwa dirinya paling tinggi dalam keluarga tersebut sehingga pelaku dapat sewenang-wenang melakukan apa saja yang ia inginkan.

Dari kebenaran yang telah terjadi dilapangan, yang selalu mendapatkan kekerasan dan menjadi korban akan hal tersebut kebanyakan seorang perempuan dan seorang anak. Tindak kekerasan yang paling sering dirasakan oleh perempuan di Indonesia ialah, kekerasan domestik ataupun seperti kekerasan didalam rumah tangga yaitu dianiaya, diperkosa, dilecehkan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Karena itu seharusnya perempuan sebagai korban dari kekerasan semestinya mendapatkan haknya yaitu hak dari Negara ataupun hak dari masyarakat berupa hak perlindungan agar tidak mendapat kekerasan ataupun ancaman dari kekerasan, disiksa ataupun diperlakukan hal yang bisa



merendahkan martabat dan derajat sebagai manusia. (Arya Wiguna, 2018)

Negara yang mempunyai aturan hukum mempunyai kewajiban seperti menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat demi mencapai tujuan Negara yaitu memiliki masyarakat yang makmur, adil dan juga aman. Seharusnya tindak kekerasan yang sering terjadi didalam rumah tangga menyebabkan hal-hal seperti yang disebutkan di atas tidak bisa dibiarkan terjadi, korban harus benar-benar mendapatkan perlindungan seperti aturan hukum yang bisa menjadi hal yang diharap dapat mengatasinya. Dari hal yang telah banyak terjadi kepada perempuan dan dari banyaknya jumlah kasus pada kekerasan didalam rumah tangga menjadi suatu faktor pendorong yang bisa berpengaruh pada ditegakkannya hukum.

Masyarakat merupakan suatu faktor terjadinya penegakan hukum, hukum yang datang dari masyarakat mempunyai tujuan sebagai tercapainya kedamaian pada masyarakat, itulah penyebabnya dilihat dari pandangan tertentu, masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh terhadap ditegakkannya hukum dengan pendapat dari masyarakat tentang hukum yang bisa mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Ini juga ada kaitannya dengan terhadap faktor yang lebih dulu sebelum masyarakat yaitu faktor dari undang-undang sebagai tiang dari hukum dan juga sarana-prasarana ataupun fasilitas didalamnya, masyarakat Indonesia memiliki pandangan terhadap hukum dengan pengertian seperti yang diberikan terhadap hukum yaitu:

1. Hukum yang diartikan masyarakat seperti ilmu pengetahuan;
2. Hukum yang juga didefinisikan seperti disiplin;

3. Hukum yang juga digambarkan seperti norma dan kaidah;
4. Hukum yang didfinisikan seperti tata hokum;
5. Hukum yang juga diibaratkan seperti petugas maupun pejabat;
6. Hukum yang digambarkan seperti keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum yang juga didefinisikan seperti jalannya proses pemerintahan;
8. Hukum yang juga digambarkan seperti perilaku teratur;
9. Hukum yang digambarkan seperti jalinan nilai;
10. Hukum yang digambarkan seperti seni.

Melalui gambaran yang diberikan terhadap hukum didapatkan kecendrungan sangat tinggi bagi masyarakat agar bisa mendapatkan arti hukum juga bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (yang dimaksud adalah penegak hukum sebagai pribadi) jadi apapun hasilnya berpengaruh pada baik atau buruknya hukum selalu dihubungkan pada perilaku yang dilakukan penegak hukum tersebut karna perilaku tersebut sebagai cerminan hukum merupakan struktur maupun proses. (Soekanto, 2016)

Faktor lain adalah faktor hukum yaitu dengan dibuatnya UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran UU itu berkaitan sekali dengan semangat zaman yang bersifat menyeluruh tentang harus adanya penghapusan terhadap kekerasan untuk perempuan dan anak, yang biasa dianggap seperti orang yang sering mendapatkan tindakan yang keras.

Setelah melalui dan menindak lanjuti tentang tindak pidana kekerasan tersebut dibuatlah aturan hukum oleh pemerintah Indonesia yaitu berupa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang disebutkan seperti:

1. Agar tercegah dari berbagai macam kekerasan didalam rumah tangga,
2. Orang yang menjadi korban dari kekerasan harus terlindungi,
3. Seorang pelaku dari kekerasan seharusnya dapat di tindak,
4. Menciptakan rumah tangga yang bahagia harmonis sejahtera.

Melihat maksud dari dibuatnya UU PKDRT diatas terlihat jelas tujuannya yaitu bisa mencegah semua wujud KDRT. Namun jika dikaitkan antara tujuannya agar bisa melindungi hak korban, menghukum pelaku KDRT juga membuat keluarga yang harmonis maka di sini jadi memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antar adanya tujuan yang dibuat UU PKDRT tersebut. Karena disaat undang-undang PKDRT berusaha agar menyumbangkan perlindungan terhadap korban KDRT dengan menjatuhkan hukuman pidana yang berupa penjara ataupun hukuman denda terhadap pelaku maka di sini dalam praktiknya membuat tidak teraihnya maksud yang lainnya yakni seperti: membuat rumah tangga harmonis juga sejahtera. KDRT ialah hal yang lumrah karna tindak kekerasan didalam rumah tangga terjadi pada setiap lapisan masyarakat, dari yang berstatus sosial kebawah maupun yang berstatus sosial ke atas atau tinggi. Kebanyakan korban dari kekerasan didalam rumah tangga yaitu perempuan, dan yang melakukannya adalah laki laki (walaupun terkadang juga terjadi kebalikannya).

Deklarasi mengenai kekerasan yang terjadi kepada perempuan, yang sudah diakui oleh dunia di tahun 1993, dan yang menjadi refrensi terhadap direktorat jendral kesehatan keluarga, direktorat jendral kesehatan masyarakat,

mengidentifikasi kekerasan yang terjadi kepada perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan ialah seluruh bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena mena kebebasan, baik yang dialami di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Itu juga mencakup, tapi tidak hanya terjadi pada:

1. Kekerasan seperti kekerasan yang terjadi pada fisik, kekerasan terhadap seksual, kekerasan terhadap psikologis didalam keluarga, seperti pemukulan, kekerasan pada seksual yang dilakukan kepada anak perempuan, pemaksaan istri untuk mengikuti kemauan berhubungan seksual, melakukan penyunatan terhadap alat vital perempuan, dan juga melakukan praktek tradisional sehingga dapat merugikan perempuan, kekerasan yang bukan berasal dari pasangan dan kekerasan yang mempunyai kaitan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan terhadap fisik, kekerasan terhadap seksual juga psikologis yang terjadi dimasyarakat, termasuk kekerasan pemerkosaan, kekerasan penyalahgunaan dan pelecehan seksual juga melakukan intimidasi di tempat kerja, atau diinstitusi pendidikan dan dimanapun;
3. menjual wanita dan melakukan prostitusi paksa;
4. Kekerasan terhadap fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis yang dilakukan atau tidak diperdulikan oleh Negara dimana pun hal itu terjadi. (Sulaeman, Munandar, M, Homzah, 2019)

Masalah terhadap korban atas tindak pidana pada kekerasan didalam rumah tangga sangat membutuhkan pandangan lebih dari para aparat penegak hukum di Negara ini, penduduk di lingkungan sekitar, dan juga Negara. Selain karena kerugian yang didapatkan akibat kekerasan, juga ada efek yang timbul dari tindak pidana kekerasan tersebut bagi korban bukan hanya mendapatkan kerugian yang terjadi pada fisik tetapi juga mendapatkan kerugian pada psikis korban. Tetapi kenyataannya, walau sudah diciptakan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KDRT tercatat dalam pasal 16 hingga dengan pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 2004 masih sangat berbeda dari yang diharapkan dibentuknya Undang-Undang tersebut. Perlindungan dari hukum untuk korban masih belum cukup, hukum pidana formil atau hukum pidana materil, karna itu walaupun Undang-Undang tahun 2004 diciptakan korban dari tindak pidana kekerasan didalam rumah tangga masih ada juga banyak terjadi bahkan ia enggan melaporkan kasus kekerasannya kepada pihak kepolisian karena adanya beberapa unsur antara lain (1) adanya rasa malu, malu terhadap aib jika diketahui orang banyak (2) memiliki ketergantungan kepada pelaku (suami) dalam segi ekonomi, dan (3) ada kaitannya pada efektivitas dari penegak hukum dalam mengurus perkara itu adalah pertimbangan bagi perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Di luar Undang-Undang para penegak hukum seharusnya melihat macam- macam faktor yang bisa berpengaruh kepada jalannya hukum itu sendiri. Sebenarnya masalah utama dari penegakan hukum terdapat pada faktor-faktor

yang bisa mempengaruhi kinerja hukum itu, faktor-faktor berpengaruh tersebut adalah:

1. Faktor yang berasal dari hukum itu sendiri
2. Faktor yang berasal dari aparat penegak hukum, seperti para pihak yang menerapkan juga membuat hukum itu.
3. Faktor yang berasal dari sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor yang berasal dari masyarakat, yaitu perlindungan di mana hukum itu diterapkan atau berlaku.

Mungkin dengan adanya berbagai faktor diatas bisa membantu jalannya hukum untuk melindungi korban, memang betul adanya karena minimnya perhatian juga sedikitnya perlindungan hukum untuk korban yang merasakan tindak pidana KDRT, membuat korban merasa kurang dijamin haknya sebagai manusia, walaupun seharusnya memang sudah mempunyai hak mutlak yakni hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia ialah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi. Menurut Budiardjo dalam buku yang di tulis oleh Tukiran Taniredja, dkk. Memberi pengertian bahwa hak asasi ialah hak yang dipunyai manusia yang sudah di peroleh dan ada bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. (Taniredja, 2013)

Di dalam kehidupan berbangsa juga bernegara sudah pasti tiap warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sama , karna itulah tiap orang

harus bisa memajukan dirinya didalam kehidupan bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya, karna sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri sebagai mahluk sosial dan sudah jadi kodrat alam kalau manusia itu hidup secara berkelompok.dan memiliki hak yang sama pada setiap manusia.

Konsiderans menimbang butir a-d UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, sudah mengisyaratkan:

1. “Bahwa Hak Asasi Manusia yaitu hak yang paling dasar secara kodrati yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karna itu semestinya dilindungi, dihormati, dipertahankan dan juga tidak boleh diabaikan, apalagi dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
2. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan Hak Anak Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan Pemerintah Penganti UU No 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang dan oleh karna itu PERPU tersebut perlu dicabut.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b dan c harus dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Qamar, 2018)”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari yang telah disampaikan diatas saya penulis ingin menyampaikan pada latar belakang masalah, oleh karena itu penulis merumuskan pokok masalah yang akan penulis bahas dan juga kembangkan lebih terperinci di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Perumusan masalah yang hendak penulis paparkan adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus pengadilan negeri tanjung balai karimun).
2. Apakah hambatan yang dialami dalam menyumbangkan perlindungan hukum kepada korban KDRT.

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Peneletian**

Sesuai dengan masalah pokok yang ada pada tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Agar bisa mengetahui bagaimana jalannya perlindungan dari hukum kepada perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di pengadilan negeri tanjung balai karimun ).
2. Untuk mengetahui adakah bantuan pihak keluarga atau masyarakat untuk melindungi korban tindak pidana ini.

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini dengan baik, maka selanjutnya manfaat yang sangat diinginkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis hasil dari penelitian ini diinginkan bisa digunakan untuk



mengambarkan kepada masyarakat tentang bagaimana keadaan atau kondisi dari perlindungan korban kekerasan didalam rumah tangga agar tidak lagi ada masyarakat khususnya yang menjadi korban KDRT takut untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian.

2. Diharapkan dari Hasil penelitian dapat digunakan untuk lebih mendukung pihak keluarga atau masyarakat terdekat supaya lebih membantu korban dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindakan pemukulan penganiayaan yang biasanya terjadi didalam rumah tangga seperti perbuatan melawan hukum yang disingkat sebagai KDRT yaitu kekerasan didalam rumah tangga. seperti yang biasa dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami ke istri, istri ke suami, ataupun ke anak yang mempunyai efek yang sangat tidak baik pada keutuhan fisik, keutuhan psikis, dan kerhamonisan sebuah hubungan seperti yang di atur didalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan didalam rumah tangga.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dari:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan pada seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang

diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan. (Undang-Undang R.I Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)”

Yang termasuk kedalam tindakan kekerasan didalam rumah tangga ialah perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap seorang perempuan yang menimbulkan akibat seperti adanya kesengsaraan pada diri seseorang atau penderitaan yang bisa dilihat secara fisik yang nampak oleh kasat mata, penderitaan secara psikologis yang berdampak buruk pada korban karna menimbulkan rasa trauma dalam diri korban. biasanya kebanyakan korban dari

kekerasan di dalam rumah tangga yaitu perempuan (istri) dan yang melakukan adalah laki laki (suami) walau terkadang juga ada kebalikannya, atau orang orang yang termasuk di dalam rumah tangga itu.

Kekerasan didalam rumah tangga terbagi atas beberapa bentuk:

1. Kekerasan fisik
  - A. Kekerasan fisik yang berat seperti
    - a. Cedera bersifat berat,
    - b. Menjadi tidak bisa melakukan kegiatan sehari hari,
    - c. Luka berat yang dialami korban dan atau luka tersebut tidak mudah di sembukan ataupun menimbulkan dampak yang berbahaya,
    - d. Hilangnya salah satu panca indra,
    - e. Cacat yang terjadi pada anggota tubuh,
    - f. Hilangnya nyawa seorang perempuan,
    - g. Menyebabkan kematian korban.
  - B. Kekerasan fisik yang ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainya yang mengakibatkan :
    - a. Cedera yang ringan,
    - b. Adanya rasa sakit dan juga luka pada tubuh korban yang tidak dikatakan berat.
2. Kekerasan Psikis
  - A. Kekerasan psikis berat

Seperti perbuatan kesewenangan , perendaaahan dan penghinaan , tindakan atau ucapan yang merendahkan , kekerasan dan atau ancaman fisik , kekerasan

fisik atau kekerasan seksual yang masing masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

Berupa salah satu atau beberapa hal berikut

- a. Gangguan stres karena trauma.
- b. Depresi berat.
- c. Gangguan jiwa
- d. Bunuh diri.

B. Kekerasan psikis ringan

Psikis ringan tidak seperti psikis berat yang menimbulkan dampak yang besar bagi korban, psikis ringan berdampak:

- a. Adanya rasa ketakutan di dalam diri dan merasa terteror;
- b. Adanya rasa tidak berdaya pada korban;
- c. Rasa percaya diri korban menjadi hilang;
- d. Tidak adanya kemampuan korban untuk bertindak;
- e. Gangguan tidur atau gangguan makan;
- f. Adanya gangguan dari fungsi tubuh korban (misalnya, adanya sakit kepala, timbulnya gangguan pencernaan tanpa indikasi medis dari kedokteran);
- g. Menjadi fobia terhadap sesuatu.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terbagi menjadi dua juga, kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.

A. “Kekerasan seksual yang berat yaitu:

- a. Terjadi pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara kontak secara

fisik, seperti meraba badan korban, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, serta perbuatan lain yang dilakukan secara memaksa dan menimbulkan rasa terhina dan merasa dikendalikan.

- b. Pemaksaan dalam berhubungan seksual, perbuatan seksual tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki.
  - c. Perbuatan seksual yang dilakukan yaitu kekerasan fisik, dengan ada atau tidaknya alat yang bisa berdampak adanya rasa sakit, luka bahkan cedera terhadap korban.”
- B. Kekerasan sesksual ringan berupa:
- a. Adanya pelecehan seksual misalnya seperti gurauan porno;
  - b. Siulan atau ejekan yang berbau seksual.
4. Kekerasan ekonomi
- A. Kekerasan ekonomi berat berupa:
- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif yaitu seperti pelacuran;
  - b. Tidak memberikan izin kepada korban untuk bekerja akan tetapi menelentarkannya;
  - c. Merampas harta benda tanpa adanya persetujuan dari korban.
- B. Kekerasan ekonomi ringan yakni:

Membuat korban menjadi bergantung atau tidak berdaya secara ekonomi.

Bukan hanya istri yang biasa menjadi korban KDRT, anak sebagai anggota keluarga turut menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga, anak juga

turut ikut dianiaya jika terjadi kekerasan didalam rumah tangga, kekerasan didalam rumah tangga memang mempunyai efek yang sangat buruk, anak yang masih memiliki jiwa yang sangat peka terhadap lingkungan apalagi terhadap ibunya, biasanya menjadi agresif ketika melihat kekerasan yang terjadi terhadap ibunya, karena keagresifan anak untuk melindungi ibunya dari kekerasan rumah tangga membuat anak mendapatkan dampak dari kekerasan rumah tangga tersebut, juga mendapatkan penganiayaan oleh ayah sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang ikut dianiaya membuat anak banyak megalami resiko, resiko yang mungkin terjadi terhadap anak yang mengalami KDRT adalah yakni:

- a. Membuat anak menjadi stres;
- b. Membuat mental anak menjadi rendah;
- c. Membuat anak menjadi kesulitan mendapat konsentrasi di sekolah;
- d. Membuat anak tumbuh dengan pandangan hidup kekerasan;
- e. Membuat anak tumbuh menjadi seseorang penganiaya pula.

Data yang didapat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2005, kasus kekerasan di dalam rumah tangga ataupun kasus penganiayaan menduduki peringkat ke-2 setelah kasus pengasuhan anak, yaitu adanya 42 kasus yang dilaporkan atau 21,8% kasus tercatat. Kasus perdagangan anak (Trafficking) sebanyak 29 kasus dilaporkan (15,4%) kasus tercatat. Adapun selebihnya seperti kasus eksploitasi (seksual/ekonomi, tindakan kriminal, penculikan anak, penelantaran anak, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya). selanjutnya, pada tahun 2006 dan tahun 2007, kekerasan ataupun penganiayaan

ada sebanyak 47 kasus terlapor (12,5%) kasus dan Trafficking 42 kasus terlapot (11,17%) kasus. Selebihnya, yaitu kasus (tindakan kriminal, eksploitasi seksual/ekonomi, diskriminasi, penculikan anak, dan penelantaran). KPAI mencatat 21.689.797 tercatat kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun (2010-2014) dan terjadi pada 34 provinsi di Indonesia dan 179 kabupaten atau kota di Indonesia. Dari banyaknya angka di atas sebanyak 42-58%, adalah kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak selebihnya yaitu kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Sepuluh tahun sebelumnya terjadi peningkatan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak. Pada tahun 2010 terdapat 2.046 kasus terlapor, diantaranya yakni, 42% kasus kejahatan berbentuk seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus terlapor (58% kejahatan seksual) dan tahun 2012 ada 2.637 kasus terlapor (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 ada 3.339 kasus terlapor dengan kejahatan seksual sebesar 62% dan pada 2014 (januari-april) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban terlapor, diantaranya, 137 kasus adalah pelaku anak. (Saraswati, 2015)

Anak yang tumbuh dan tinggal di dalam kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami KDRT mempunyai resiko yang sangat besar untuk mengalami penelantaran. Pengalaman memperlihatkan anak yang merasakan kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga bisa menyebabkan banyak sekali pengaruh buruk pada keamanan dan stabilitas terhadap hidup juga kesejahteraan hidup anak, masalah anak ini juga membuat anak terganggu dan membuat anak tersebut terpengaruhi kemampuan dan sikapnya, biasanya anak yang mengalami

masalah ini terlihat bisa membuat anak menjadi menurunnya prestasi belajar di sekolah, menurunnya kemampuan dan membuat kecendrungan pada anak untuk meniru melakukan tindak kekerasan, karena biasanya trauma yang ada pada anak mempengaruhi pada pengembangan anak, seharusnya anak merupakan bagian dari keluarga yang harus dilindungi oleh orang tua di dalam keluarga.

Dari definisi yang ditetapkan UU No 23 Tahun 2002 mengenai Pelindungan anak, Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1:

- a. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara



wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

- g. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- k. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina. Melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- l. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- m. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi

sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya,
- o. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang mendangkan cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- p. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- q. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2017)”

Dari yang telah disebutkan oleh Undang-Undang di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi orangtua untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak.

Setiap kekerasan pasti ada hubungannya dengan korban dari kekerasan, selalu disebutkan terkaitnya korban dari kejahatan merupakan orang sebagai korban dari kejahatan. Apabila adanya asap sudah jelas ada pula apinya, seseorang sebagai korban itu disebabkan adanya orang yang melaksanakan tindak kriminal. Korban merupakan seorang yang dirugikan akibat kejahatan. Sedangkan pelaku adalah orang yang membuat kerugian terhadap pihak korban.

Kerugian yang selalu didapatkan korban bias dilihat di (pengertian-pengertian korban) contohnya, kerugian terhadap fisik, kerugian terhadap mental, kerugian terhadap ekonomi, dan kerugian-kerugian lainnya. Ini besar hubungannya sama status korban, kedudukan korban, posisi korban, tipologi korban dan sebagainya. Kalimat di atas menjelaskan bahwa korban ialah orang yang murni terkena kejahatan. Maksudnya adalah orang yang benar-benar menjadi korban. Orang tersebut tidak bersalah hanya memang benar menjadi korban. Mengapa bisa jadi korban, apa penyebab alasannya; kealpaan atau ketidaktahuan, kurangnya berhati-hati, lemahnya korban, ataupun kesialan diri korban. Bisa pula terjadi sebab kelalaian dari negara dalam memberikan perlindungan pada warganya. Laju global seperti, faktor ekonomi, politik, sosiologi, atau hal-hal negatif lainnya, menyebabkan terdapatnya korban yang tidak murni. “Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, seperti dikutip (Rena Yulia, 2010:81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan:

- a. Tindakan kejahatan ini memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
  - b. Kerugian yang didapatkan akibat dari tindak kejahatan bisa saja dijadikan si korban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
  - c. Akibat yang bisa merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
  - d. Kerugian yang berasal dari tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi akan terjadi apabila tidak ada unsur provokasi dari si korban”. (Waluyo, 2018)
- Perempuan sebagai korban kekerasan didalam rumah tangga biasanya

lebih menyimpan atau memendam kekerasan yang terjadi kepadanya, sehingga tidak diketahui oleh publik. Mereka lebih mau menutup diri daripada hal tersebut terungkap oleh publik. Karena biasanya adanya pandangan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga dianggap seperti aib bagi keluarga dan harusnya tidak bisa diketahui oleh orang luar. KDRT dari dulu hingga sekarang kurang mendapat perhatian serius dikalangan masyarakat, sehingga perempuan selalu saja tidak mementingkan hak-haknya juga otonominya sebagai seseorang untuk menjaga hubungan keluarganya, padahal perempuan juga manusia yang mempunyai hak asasi manusia yang telah ada sejak ia dilahirkan ke dunia.

Sesuai yang di atur di dalam UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM.

Menimbang:

- a. “Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap

masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universitas tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. (Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), 2012)”

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya tidak terjadi penafsiran yang luas tentang penelitian ini, jadi penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berkaitan dengan arti dan maksud judul penelitian, seperti:

Perlindungan hukum yaitu menyumbang pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dimana hak tersebut dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut disumbangkan untuk masyarakat agar mereka bisa merasakan semua hak-hak yang telah diberi oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu semua upaya yang seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum agar bisa memberi rasa aman baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Saraswati, 2009)”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan metode survei atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan memakai alat penghimpun data yakni wawancara. (Singgarimbun, Masri, 2005)

Sedangkan sifat penelitian ini ialah deskriptif yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara terperinci terhadap perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (studi kasus di pengadilan negeri tanjung balai karimun) untuk dijadikan bahan kajian yang saya teliti. Studi kasus ialah penelitian yang di arahkan untuk menghimpun data, menarik makna, dan mendapat pemahaman dari kasus itu.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang saya ambil terhadap permasalahan ini (studi kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun) berlokasi di Tanjung Balai Karimun. Karena di pengadilan ini tempat berlangsungnya sidang kasus KDRT,

sehingga saya bisa mendapatkan informasi secara terperinci terhadap kasus KDRT.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu seluruh objek pengamatan atau objek penelitian. Sampel yakni komponen dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Untuk memperlancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang *representative* dengan metode Sensus yaitu teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu. Dalam Sensus, pemilihan sekelompok subjek karakteristik atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya dikenal. (Ashsofa, 2010)

Untuk informasi lebih rinci tentang populasi dan sampel ini, bisa dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1**

**POPULASI DAN SAMPEL**

NO	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Presentase
1.	Pihak kepolisian	1	1	100%
	Jumlah	2	2	

#### 4. Data dan Sumber Data

Di dalam penulisan ini penulis mengambil tiga asal data yang ingin penulis gunakan :

- a. Data primer, yaitu data yang dipakai untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lengkap dan diperoleh langsung oleh dari pihak kepolisian, dari advokad, dan wawancara, pihak yang terkait ialah :  
Pihak Kepolisian dan Pihak Advokad.
- b. Data sekunder, yakni data yang bersumber dari peraturan peraturan yang di tetapkan oleh Negara atau Undang Undang, yang meliputi, Kitab Perundang Undangan Hukum Pidana Indonesia(KUHP).
- c. Data tersier, ialah data yang memberikan penjelasan penjelasan umum terhadap bahan bahan penelitian 26able sekunder dalam bentuk penjelasan dari Buku, Jurnal Ilmiah, dan materi lain yang memberikan keuntungan dalam penjelasan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data skripsi.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Wawancara yang saya laksanakan untuk penelitian ini yakni dengan melaksanakan tercatatan atau komunikasi secara langsung dengan informan, untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya teliti di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Percakapan dilaksanakan oleh 2 pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pernyataan dan pewawancara (*interview*) yang menyumbangkan jawaban atas pernyataan itu. (J.Moleong, 2012)



## 6. Analisis Data

Keseluruhan rangkaian data yang ditemukan /didapatkan akan di jelaskan dan di tuangkan dalam suatu penjelasan yang sepasti pastinya oleh penulis, dengan menunjukan suatu gambaran kenyataan dalam objek/kasus yang di dapat di tempat/lokasi penelitian yang dimana itu di lakukan.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penulis menarik kesimpulan memamaki cara secara deduktif dalam hal ini menarik kesimpulan kesimpulan dalam sifat umum ke hal hal yang berifat khusus, untuk menggambarkan secara jelas, dala suatu analisis karya ilmiah yang sesuai dengan judul karya penelitian yang di inginkan oleh penulis lakukan nantinya.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### BAB II TIJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban
- B. Tinjauan Umum Tentang Respon Masyarakat

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemberian Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban

##### 1. Perlindungan Hukum

Hukum pidana merupakan hukum yang sengaja dibentuk agar bisa mengelola ketertiban didalam masyarakat pada landasannya mempunyai 2 wujud bentuk perlindungan yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Kedua wujud bentuk perlindungan itu dalam perspektif hukum pidana pada landasannya ialah bagian dari kebijakan kriminal. Adanya bentuk perlindungan ini berkaitan antara wujud perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk mendirikan hukum pidana tidak bisa dibebaskan dari peran suatu negara sebagai institusi yang memang kewenangannya bias menghidupkan penegakan pada hukum pidana didalam masyarakat (Nawawi, Barda, 1998).

“Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (*vide* pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006). Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut:”

“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan

dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Wujud atau jenis perlindungan ialah fisik, mental, dan sebagainya, yang melakukan ialah aparat berkait. Dari pasal 34 ditegaskan bahwa:

- a. “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat zberhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Lebih lanjut pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2020, Menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.

Sebagian uraian yang berkaitan perlindungan korban dan saksi telah dipaparkan di muka, legalitas perlindungan ini tersurat setidaknya dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.”

Penulisan di muka, yakni dalam pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diatur perlindungan serta hak korban dan saksi. Selain pengaturan tentang hak korban dan saksi pada umumnya, juga di atur bagi

korban pelanggaran HAM yang berat (Pasal 6 dan 7). Perlindungan serta hak korban dan saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (pasal 8). Penafsiran berakhirnya perlindungan, tentu mengacu pada putusan pengadilan, putusan LPSK dan bahkan atas permohonan korban dan/atau saksi itu sendiri.

Bagi korban dan/atau saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan dipengadilan dan bahkan dapat memberi kesaksian tertulis serta *teleconference*. Dengan persetujuan hakim (pasal 9) korban dan/atau saksi tersebut:

- a. “Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan;
- b. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik), dengan ditandatangani dan dibuatkan Berita Acara;
- c. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh undang-undang (pasal 10), diantaranya sebagai berikut:

- a. Korban, saksi, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau diberikan.
- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

- c. Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. (Waluyo, 2018)”

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP

Hukum pidana di Indonesia masih saja memberi ancaman pada semua pelaku kekerasan didalam rumah tangga ataupun pelaku kejahatan lainnya. Macam-macam ancaman pidana untuk pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UUKDRT sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum sebagai instrument hukum yang melindungi perempuan dari segala kejahatan kekerasan. Adapun pasal dan ancaman pidananya tampak dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2

Ketentuan Pasal Jenis Kejahatan Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP

NO	Pasal	Jenis Kejahatan Kekerasan	Ancaman Pidana Minima	Ancaman Pidana Maksimal
1	351 KUHP	Penganiayaan biasa	Selama - lamanya 2 tahun	5 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 7 tahun jika korban mati
2	352 KUHP	Penganiayaan ringan	Tidak Ada	Selama-lamanya 3 bulan
3	353 KUHP	Penganiayaan biasa yang direncanakan	Selama-lamanya 4 tahun	Ancaman Pidana selama-lamanya 7 tahun jika mengakibatkan luka dan 9 tahun jika korban mati
4	354 KUHP	Penganiayaan berat	Selama-lamanya 8 tahun	Selama-lamanya 10 tahun jika mengakibatkan kematian
5	355 KUHP	Penganiayaan berat yang direncanakan	Selama-lamanya 12 tahun	15 tahun jika mengakibatkan kematian

“Pasal-Pasal tersebut (Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenal ganti rugi yang dapat diperoleh korban KDRT akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban.”

### **3. Korban**

Arif Gosita mengartikan korban ialah setiap orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang memang mencari kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertolakbelakang dengan kepentingan dan hak asasi korban (Gosita, 1993).

Jika berbicara tentang korban kejahatan awal mulanya pasti korban ialah orang perseorangan ataupun individu. Pandangan ini memang benar, karena untuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat memang begitu. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Biasanya disebutkan hubungan korban dengan kejahatan adalah orang yang menjadi korban dari kejahatan. Pihak tersebut sebagai korban karena adanya pihak lain melakukan kejahatan. Korban ialah pihak yang dirugikan, sedangkan pelaku adalah pihak yang merugikan korban juga mengambil untung atas korban. Biasanya bentuk kerugian yang selalu diterima juga diderita korban seperti: fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. (Waluyo, 2018).

Dalam buku yang ditulis oleh Maya Indah, bahwa *Victims of crime* sebagaimana dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah:

1. *Victims means persons who, individual have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws prescribing criminal abuse of power*
2. *A person may be considerad a victim, under this declaration, regardless of wheter the perpetratoris identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term victim also includes, where appropriate, the immediate family, or dependants of the direct victim and person who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Artinya :

1. Korban berarti orang-orang, perorangan yang telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.
2. Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan pernyataan ini, terlepas dari apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah korban juga termasuk keluarga dekat, atau tanggungan korban langsung dan orang yang telah menderita kerugian dalam intervensi untuk membantu korban dalam keadaan tertekan atau untuk mencegah viktimisasi. (Indah, 2014)

Dalam lingkup rumah tangga, yang biasa menjadi korban yaitu istri dan anak, sedangkan pelaku ialah suami. Korban Tindak pidana di dalam ruang



lingkup rumah tangga ialah anggota keluarga yang mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut pula. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau mertuanya atau keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. “Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum oada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Penjelasan pasal 10, huruf a yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Huruf d yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Makaro Taufik, Mohammad, Bukamo, Weny, Azri, 2013).”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hambatan Yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga ialah sebuah tindakan yang terjadi didalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh lawan jenis kelamin yang menimbulkan penderitaan terutama pada perempuan dalam bentuk domestik ataupun bentuk publik. Arti kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 ialah tindakan kepada seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan juga penderitaan seksual, fisik, psikologis dan penelantaran lainnya termasuk ancaman melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan secara hukum dalam ranah rumah tangga. (Mufidah, 2008)

Kekerasan didalam rumah tangga ialah sebuah kejahatan yang terjadi pada rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istrinya ataupun sebaliknya dilakukan istri kepada suaminya. Untuk menindaklanjuti kekerasan didalam rumah tangga dibuat lah Undang-Undang KDRT yang diharapkan menjamin keamanan juga keadilan orang-orang yang berumah tangga. (Hasan, 2011)

Berdasarkan hasil Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, kata kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan.

Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan. (Martha, Elmina, 2003)

“Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu :

- a. “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
- b. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- d. Secara fisik, seksual, atau psikologis;
- e. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- g. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

“Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termasuk antara lain:

- a. Hak atas kehidupan;

- b. Hak atas persamaan;
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif;
- f. Hak untuk mendapatkan peayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja baik;
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Rumusan kekerasan tersebut memperlihatkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan menyangkut kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada siapa saja, lintas sosial, ekonomi dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya. Penny Naluria Utami (2017) dalam (Susanti, Heni, Hajri, Atma, Wira, Santri, Harvia, 2020)

Membuat suatu definisi yang utuh terhadap kekerasan, bukanlah suatu perbuatan yang mudah karena adanya pandangan objektif dan subjektif manusia, yang masing-masing memiliki penilaian berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor ataupun tindakan apa saja yang bisa masuk dalam kategori kekerasan.

Kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang artinya kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.

Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan fisik dan psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
3. Ada objek atau tidak : Objek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subjek atau tidak : Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. Namun jika tidak ada pelakunya, maka

kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.

5. “Disengaja atau tidak : perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bias dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah ( unstable equilibrium ), (Yulia, 2019).”

Kata kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, juga menimbulkan hal negatif. tetapi, biasanya orang hanya memahami jga mengerti kekerasan sebagai suatu perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh sebab itu, bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Secara terminologi, kekerasan atau violence adalah gabungan dua kata vis (daya, kekuatan) dan latus berasal dari kata ferre yang berarti (membawa). Menurut kamus bahasa Indonesia dalam (Hardani, Sofia, Wilaela,

Bakhtiar, Nurhasanah, 2010), kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat/beciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Soetandyo dalam (Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, 2010) mendefinisikan: kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersaranakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan. Kekerasan menurut Galtung adalah *any avoidable impediment to self realization* (kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang mengaktualisasikan potensi diri secara wajar), Mas'ud dalam (Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, 2010). Maksudnya, kekerasan selalu berhubungan dengan tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan, dan selalu menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Menurut Mansour Fakih dalam (Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, 2010) kata kekerasan merupakan padanan dari kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata *violence* diartikan di sini sebagai suatu serangan atau invasi

(assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap seseorang, baik sumber maupun alasannya bisa bermacam-macam, seperti politik, keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme. Adapun kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut kekerasan gender (*gender related violence*). Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1: kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik

## **2. Rumah Tangga**

Rumah tangga ialah suatu susunan juga jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil ditujukan untuk mengekalkan keturunan kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar hanya tempat tinggal belaka. Akan tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, juga dapat menenteramkan jiwa sebagai tempat latihan untuk menyesuaikan diri sebagai benteng kuat dalam membina keluarga dan



merupakan arena nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Rumah tangga juga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang mempunyai peran dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial juga perkembangan kepribadian setiap anggota di dalam rumah tangga. Rumah tangga mempunyai organisasi tersendiri yaitu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya, anggota rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan, sebuah rumah tangga disebut harmonis jika seluruh anggota di dalam rumah tangga merasa bahagia yang dapat di tandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap keadaan. Keluarga disebut tidak harmonis jika terjadi hal sebaliknya.

Ketegangan ataupun konflik yang terjadi antara suami dan istri merupakan hal yang wajar terjadi di dalam rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda yaitu bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki hubungan yang harmonis di dalam rumah tangganya. Berbagai macam kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga,

Begitulah arti sebuah rumah tangga meskipun belum begitu tepat seluruhnya karena memang amat sukar merumuskan secara lengkap istilah rumah tangga itu. Namun demikian juga dengan keterangan diatas, sudah dapat digambarkan

bagaimana rupa dan bentuk rumah tangga yang mesti harus dibangun dan dijalani oleh setiap orang. Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabi'at dimana setiap manusia itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama-pun memerintahkan didunia semuanya menganjurkan supaya orang itu setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga.

Manusia yang dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas merupakan tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan, dan ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Menurut pasal 2 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:

- (1) “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. Suami, istri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau

c. Orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian, yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya, mertua, menantu, ipar, dan besan.”

Ada beberapa perbedaan mengenai lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dengan rancangan usulan perbaikan atas RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Menurut usulan tersebut yang dimuat dalam pasal 1 angka 7, lingkup rumah tangga adalah:

- a. “Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, adopsi, dan hubungan adat atau agama.
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga;
- d. Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama.”

Melihat perbedaan rumusan tersebut, tampak bahwa UUPKDRT tidak memandang kekerasan yang dilakukan oleh mantan pasangan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, padahal dalam kenyataannya sering terjadi ketika suami istri bercerai, mantan pasangan masih saja melakukan kekerasan. Mengingat mantan

pasangan tidak termasuk disini maka jika terjadi kekerasan yang dilakukan mantan pasangan, korban hanya dapat mengadakan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan KUHP.

Begitu pula dengan pasangan di luar perkawinan tidak diatur oleh UU PKDRT sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah, tidak dapat dikenai UU PKDRT ini. Tidak diakuinya pasangan yang hidup bersama di luar perkawinan karena jika mengacu pada UUP akan terlihat bagaimana Undang-Undang ini memandang suatu perkawinan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 UUP), serta perkawinan itu didaftarkan (Pasal 2 Ayat (2) UUP)). (Saraswati, 2009)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Sebelum penulis menjelaskan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu penulis ingin menguraikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri tanjung balai karimun dalam tabel berikut:

“Tabel 1

Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Tahun 2015-2019 Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

NO	Nomor perkara	Tanggal register	Klasifikasi perkara	Para pihak	Status perkara	Lama perkara
1	43/Pid.Sus/2015/PN Tbk	10 Feb 2015	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: LUTFY FRESHLY.SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	58 Hari
2	127/Pid.Sus/2015/P N Tbk	06 May 2015	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: NICO FERNANDO, SH AGUNG NUGROHO, SH Terdakwa: Terdakwa	Kirim Salinan Putusan Kepada Para Pihak	36 Hari
3	174/Pid.Sus/2015/P N Tbk	10 Jul 2015	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: ULY NATALENA SIHOMBING, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	116 hari
4	11/Pid.Sus/2016/PN Tbk	19 Jan 2016	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: SENOPATI, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	36 hari

5	146/Pid.Sus/2016/P N Tbk	07 Jun 2016	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: ULY NATALENA SIHOMBING, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	49 hari
6	208/Pid.Sus/2016/P N Tbk	27 Jul 2016	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: AMALIA SARI, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	70 hari
7	238/Pid.Sus/2016/P N Tbk	29 Aug 2016	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: INDRA JAYA, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	58 hari
8	134/Pid.Sus/2017/P N Tbk	16 Jun 2017	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: MUHAMMAD ZAKI, SH ELVINA ELISABETH SIANITAR, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	54 hari
9	194/Pid.Sus/2017/P N Tbk	05 Sep 2017	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: ELVINA ELISABETH SIANITAR, SH MUHAMMAD ZAKI, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	48 hari
10	273/Pid.Sus/2015\7/ PN Tbk	14 Des 2017	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: ELVINA ELISABETH SIANITAR, SH MUHAMMAD ZAKI, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	55 hari
11	69/Pid.Sus/2018/PN Tbk	03 Apr 2018	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: AMALIA SARI, SH MUHAMMAD ZAKI, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	55 hari
12	160/Pid.Sus/2018/P N Tbk	27 Jul 2018	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: MUHAMMAD ZAKI, SH HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH Terdakwa:	Minutasi	55 hari

				Terdakwa		
13	218/Pid.Sus/2018/P N Tbk	10 Oct 2018	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: ELVINA ELISABETH SIANITAR, SH WIKAN ADHI CAHYA, SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	64 hari
14	43/Pid.Sus/2019/PN Tbk	19 Feb 2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: MUHAMMAD HATTA RACHAMDI, SH WIKAN ADHI CAHYA , SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	22 hari
15	132/Pid.Sus/2019/P N Tbk	12 Jun 2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: TUMPUAN BERKAT DACHI Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	35 hari
16	173/Pid.Sus/2019/P N Tbk	12 Jul 2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: BAMBANG WIRATDANY Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	82 hari
17	204/Pid.Sus/2019/P N Tbk	28 Aug 2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: WIKAN ADHI CAHYA , SH Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	70 hari
18	283/Pid.Sus/2019/P N Tbk	07 Nov 2019	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penuntut Umum: BAMBANG WIRATDANY Terdakwa: Terdakwa	Minutasi	69 hari

*Sumber data: Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun”*

Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di tanjung balai karimun kepulauan riau mengalami siklus naik dan turun setiap tahunnya. dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya membuat penulis ingin meneliti kasus tersebut. Karna korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan dalam (Undang-Undang R.I Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang perlindungan hukum bagi korban penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada pihak kepolisian dan pihak korban (mewakili).”

Mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memperluas jangkauan layanan di kepulauan riau , Polres Karimun membentuk unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di kepolisian Kepulauan Riau untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan . sebagai pihak kepolisian yang memang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat juga mencegah sebuah kejahatan terjadi adalah tujuan yang mendasar bagi penegak hukum, semakin meningkat kasus kekerasan didalam rumah tangga dan bertingkat pula korban kekerasan dalam rumah tangga membuat peran aparat penegak hukum semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama bagi kalangan korban kekerasan dalam rumah tangga agar tetap terlindungi.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada tanggal 04 januari 2021 dengan menggunakan teknik wawancara, penulis mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum dari pihak kepolisian menurut Aiptu Andi Susilo. SH sebagai



PS Kanit PPA Polres Karimun NRP. 80050054, dari pihak kepolisian khususnya polres karimun dan juga yang memang tugas kami melindungi dan mengayomi masyarakat tentu nya dalam hal ini kami terus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap korban kdrt, untuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kdrt, pihak kepolisian akan melindungi berdasarkan surat penetapan dari hakim, setelah itu pihak kepolisian akan melakukan trauma hearing terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga pihak kepolisian akan menilai dulu tingkat kerawanan dan tingkat ancaman atau tingkat criminal pada korban, akan diselidiki terlebih dahulu bagaimana perilaku tersangka kepada korban juga pihak kepolisian akan menyelidiki melalui keluarga, tetangga atau kerabat dekat korban sehingga kepolisian akan menilai bagaiman tingkat kerawanan pada korban. apabila tingkat ancaman tinggi kepolisian sebagai pihak penegak hukum akan memberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan dinas sosial, dinas PPA, untuk sama sama menjaga korban dan melindungi korban dari segala bentuk ancaman yang didapatkan korban, memberikan rasa aman dan nyaman agar pihak korban tidak merasa ketakutan karna dilindungi dari pihak kepolisian sayangnya tidak sedikit korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang ada pada dirinya, kami sendiri tidak mengetahui dengan jelas mengapa korban ada yang tidak ingin melaporkan kasus nya ke kepolisian, terkadang kepolisian mendengar kasus kekerasan dari pihak keluarga korban, adanya rasa takut kepada pelaku membuat korban takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, terkadang ada juga suatu kasus karna ketergantungan korban kepada si pelaku yang membuat korban tidak bisa

melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya ketergantungan ini yaitu ketergantungan korban dari segi ekonomi kepada si pelaku, korban yang hanya berharap di beri makan oleh pelaku takut jika harus melaporkan pelaku karna menurut korban sama pelaku lah ia bergantung hidup sehingga kekerasan yang selalu terjadi pada korban di jalannya begitu saja.

Pihak kepolisian akan memberikan wawasan kepada korban agar korban pahan akan hak nya sebagai manusia yaitu hak untuk dilindungi agar pihak korban bisa mengerti bagaimana seharusnya hal yang dilakukan korban apabila terjadi kekerasan pada dirinya, jika kerawanan yang akan didapati oleh korban tinggi pihak kepolisian akan mencari tempat yang aman sementara waktu untuk korban. Tetapi apabila tingkat kerawanan tidak terlalu tinggi pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak keluarga untuk menjaga korban.

#### **B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemberian Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**

Jika membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja dalam memberikan perlindungan hukum akan ada sebuah hambatan yang akan dihadapi. pemberian perlindungan hukum tidak akan selamanya lancar begitu saja karna banyak factor yang bisa menghambat berjalan lancarnya pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mendapatkan informasi secara terperinci tentang hambatan apa saja yang di alami ketika memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan di dalam rumah tangga, penulis mendapatkan informasi melalui teknik wawancara yang

penulis lakukan pada pihak kepolisian di atas guna mendapatkan informasi yang bisa penulis jadikan acuan di dalam skripsi ini.

Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Aiptu Andi Susilo. SH sebagai PS Kanit PPA Polres Karimun. Hambatan yang sering kami temui dalam kasus kdrt ialah adanya ketakutan pada diri korban terhadap pelaku dalam factor ekonomi korban, mengapa dikatakan karna ekonomi karna korban merasa ketakutan karna pelaku adalah tulang punggung keluarga jadi apabila pelaku dilaporkan ke kepolisian dan kasus nya berlanjut korban takut akan ekonominya kedepan yaitu seperti biaya hidup korban kedepanya seperti untuk makan biaya sekolah anak dan macam macam biaya hidup lainnya .selain itu kendala atau hambatan lain dalam memberikan perlindungan hukum seperti korban masih memikirkan rasa malu untuk melaporkan kasus kekerasan pada dirinya kepada kepolisian karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis oleh masyarakat dengan mempertimbangkan rasa malu korban tidak melaporkan kekerasan pada dirinya. contoh hambatan lain nya seperti korban masih ingin mempertahankan rumah tangga nya demi mempertimbangkan masa depan anaknya.dengan adanya masalah seperti ini membuat pihak kepolisian sulit untuk memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah penulis tuangkan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum yaitu bekerja sama dengan dinas sosial, dinas PPA untuk sama sama menjaga korban dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, selain itu pihak kepolisian akan memberikan wawasan kepada korban tentang bagaimana hak nya sebagai manusia yaitu hak untuk dilindungi agar pihak korban bisa mengerti apa yang seharusnya iya lakukan jika terjadi kekerasan pada dirinya, dan kepolisian juga menilai bagaimana tingkat kerawanan korban jika dianggap tingkat kerawanan nya tinggi korban akan dicarikan tempat yang aman untuk sementara waktu jika tingkat kerawanannya rendah kepolisian akan bekerjasama dengan pihak keluarga untuk melindungi korban.
2. Hambatan yang dialami pihak kepolisian yaitu dari pihak korban memiliki ketakutan yang membuat pihak korban enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, ketakutan akan ancaman pelaku, ketakutan akan faktor ekonomi keluarga kedepannya, dan juga adanya rasa malu karna akan di cap keluarga yang tidak harmonis.

## B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum disarankan lebih tegas dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga walaupun hanya kekerasan ringan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga di tanjung balai karimun khususnya.
2. Adanya sosialisasi atau pemberian wawasan ke masyarakat dari pihak kepolisian agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Ashsofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Gosita, A. (1993). *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*. CV Akademika Pressindo.
- Hardani, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, H. (2010). Perempuan Dalam Lingkaran KDRT. In A. Djangkana (Ed.), *2010: Vol. (5)2 (Issue 2)*.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Makaro Taufik, Mohammad, Bukamo, Weny, Azri, S. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Rineka Cipta.
- Martha, Elmina, A. (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. UII Press.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. UIN Malang Press.
- Nawawi, Barda, A. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono, R. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum*. CV Mandar Maju.
- Qamar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika Jl.Sawo raja No.18.

Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Singgarimbun, Masri, E. S. (2005). *Metode Penelitian Survai*. LP3ES.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.

Sulaeman, Munandar, M, Homzah, S. (2019). *Kekerasan Terhadap perempuan* (wildan (ed.)). PT Refika Aditama.

Taniredja, T. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan*. Alfabeta.

Waluyo, B. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika  
Jl.Sawo raja No.18.

## 2. Jurnal-Jurnal

Arya Wiguna, K. Y. (2018). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1  
Maret 2018 Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT)  
Kekerasan ... (Komang Yogi Arya Wiguna). *Jurisprudentie: Jurusan  
Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 13(1), 171–182.

J.Moleong, L. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian  
Kualitatif*, 186.

Yulia, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan  
Hukum*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>

Susanti, Heni, Hajri, Atma, Wira, Santri, Harvia, S. (2020). *Perlindungan hukum*

*terhadap perempuan korban perdagangan orang yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. 2*(No1 (2020)), 41–60.

### **3. Perundang-Undangan**

Undang-Undang R.I Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 Tahun 2004 (2004).

Undang-Undang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 Tahun 2002, 8 (2017).

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Pub. L. No. 39 Tahun 1999, 1 (2012).

